
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Gios Adhyaksa¹, Anthon Fathanudien², Wadan Ahnaf Al-azizi³

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia^{1,2,3}

gios.adhyaksa@uniku.ac.id¹, anthon.fathanudien@uniku.ac.id², wadan.ahnafazizu@uniku.ac.id³

ABSTRAK

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier serta alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berasal dari buku, artikel, dan Undang-Undang terkait Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian ini adalah pengaturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan adanya Undang-Undang tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih belum efektif karena belum tersebar di berbagai daerah. Simpulan dalam penulisan skripsi ini pengaturan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih belum efektif karena belum tersebar di berbagai daerah. Saran untuk pengaturan ini sebaiknya lembaga perlindungan saksi dan korban disebar di berbagai daerah agar lembaga perlindungan saksi dan korban berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The importance of legal protection for every community is one of the reasons for the issuance of Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which was promulgated on August 11, 2006. In Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, it also regulates an institution that is responsible for handling the provision of protection and assistance to witnesses and victims, which is called the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The purpose of writing this paper is to find out how the effectiveness of the Witness and Victim Protection Agency in providing legal protection for witnesses of criminal acts of corruption. The method used in this research is a normative

juridical approach using primary data, secondary data, and tertiary data and the data collection techniques used in this research are literature studies that come from books, articles, and laws related to Witness Protection Institutions and Victim. The results of this research are the arrangements for the protection of witnesses and victims, namely based on Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and koban, with the existence of this Law, Institutions for the protection of witnesses and victims are still ineffective because they have not scattered in various regions. The conclusion in writing this paper is that the regulation regarding witness and victim protection institutions is still ineffective because it has not been spread in various regions. Suggestions for this arrangement should be that witness and victim protection agencies be deployed in various regions so that witness and victim protection agencies operate effectively.

Keywords: *Legal Protection, Witness, Witness and Victim Protection Agency, Corruption Crime*

I. PENDAHULUAN

Manusia di dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan mencapai tujuannya, sering kita jumpai berbuat atau bertingkah laku tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum, agama, adat istiadat atau kepatuhan dan keharusan yang terdapat dalam masyarakat.¹ Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting.² Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Kenyataan menunjukkan untuk memperoleh keterangan saksi dan informasi dari pelapor mengenai tindak pidana korupsi, bagi penegak hukum sering mendapatkan kesulitan untuk menghadirkan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana akibat adanya ancaman, baik fisik maupun psikis oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan saksi dan pelapor mengungkapkan tindak pidana yang terjadi.³ Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah

¹ Made Yulita Sari Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Pada Tindak Pidana Korupsi*, E-Jurnal Ilmu Hukum (Keptha Wicara), Volume 5, FH: Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm. 2

² Natalia Saristha, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*, Jurnal Lex Crimen, FH: Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013 Hlm. 56

³ Meiggie P. Barapa, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Lex

yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.⁵ Perlindungan hukum terhadap saksi berlaku untuk semua saksi yang terlibat dalam persidangan pidana baik umum ataupun pidana khusus. Saksi tindak pidana korupsi merupakan saksi yang dimana orang yang melihat, mengetahui kasus tindak pidana korupsi. Pemeriksaan saksi biasanya dalam perkara tindak pidana korupsi paling sedikit atau rata-rata berjumlah 10 sampai 20 orang. Untuk kasus tertentu saksi dapat mencapai 50 sampai 100 orang. Semua saksi tersebut tidak mungkin dilakukan pemeriksaan dalam satu sidang.⁶ Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan

et Societatis, Volume 1, FH: Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 50

⁴ Riung Friko Karek, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Fakta (Whistleblower) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Lex Administratum, Volume 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016, hlm. 29

⁵ Natalia Saristha, *op.cit*, hlm. 57

⁶ Yusni Muhammad, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Kejaksaan)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, hlm. 178

yang signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Permasalahan yang dihadapi hingga saat ini dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi salah satunya mengenai keberadaan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) kurang mendapat perhatian, karena memang dalam peraturan pidana baik formil maupun materiil sangat minim sekali dalam memperhatikan perlindungan terhadapnya. Hal ini tidak sesuai dengan asas *equality before the law* yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.⁷ Saksi pelapor mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana khususnya perkara pidana korupsi oleh karena itu, kepentingan seorang saksi pelapor harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi pelapor senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana, korupsi yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektifitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas korupsi.⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memberikan definisi tentang pelapor baik kedudukannya sebagai *Westleblower* maupun *Justice Collaborator* namun demikian, ketiadaan pengertian itu tidak kemudian menghilangkan hak-hak yang harus diberikan pada mereka dan harus dipenuhi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebab, baik *Westleblower* maupun *Justice Collaborator* sama-sama dianggap sebagai saksi ketika melaporkan suatu kasus korupsi. Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik penyertaan dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi. Seorang

⁷ Jacob David Palekahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yutistia Volume 21, FH: Universitas Madura Pemekasan, Pamekasan, 2020, hlm. 17

⁸ Moch Juli Pudjiono, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)*, Jurnal Sosial, Volume 11, FH: Universitas Merdeka Madiun, Madiun, 2010, hlm. 68-69

Justice Collaborator dan *Westleblower* yang melaporkan kasus korupsi merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh. Kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran yang penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga orang tersebut memberikan keterangan atau kesaksian di penyidikan atau bahkan di persidangan kasus korupsi.⁹

Dengan kata lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Westleblower* atau *Justice Collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan, kesaksian, yang akan, sedang dan telah diberikannya, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Walau dalam beberapa perkara, *Justice Collaborator* sering menjadi korban karena beberapa hal tertentu, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.¹⁰

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan pemberian perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?
- b. Bagaimana efektivitas pemberian perlindungan hukum kepada saksi tindak pidana korupsi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat

⁹ *Ibid*, hlm. 152-153

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 122-133.

yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Spesifikasi dalam penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian penghargaan terhadap *Justice Collaborator* dan *Whistleblower*. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, sehingga sesuai dengan penelitian normatif lainnya, penelitian ini akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menganalisis data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)

Selama ini perhatian para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi dan pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Padahal, telah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konsiderans Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa Undang-Undang ini diperlukan karena mengingat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban sebagai salah satu alat bukti dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sementara penegak hukum sering mengalami kesulitan disebabkan tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau karena adanya ancaman terhadap saksi, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.¹¹

Kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:

¹¹ Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Negara Hukum, Volume 4, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2013, hlm. 93

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan perundangan-undangan di setiap Negara memiliki hierarkinya masing-masing.¹² Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Menurut **Frederich Julius Stahl**, ciri-ciri negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan (yang dikenal dengan *trias politica*), pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan peradilan administrasi Negara

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya yang disebutkan dalam Alinea ke-IV tersebut, selanjutnya dijabarkan pada Bab X A tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan hukum terhadap warga Negara (sebagai saksi) disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A);
- 2) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1))
- 3) Hak untuk perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28 G ayat (1))
- 4) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat (2))

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlindungan terhadap saksi merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan saksi diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dimana kegiatan perlindungan saksi dapat membawa akibat hukum, khususnya dalam perwujudan pengadilan yang bersih dan transparan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hubungan antara Hak Asasi Manusia dan negara hukum sangat erat. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut

¹² Shandi Patria Airlangga, *Loc, Cit*, hlm. 2

keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan.¹³

Hal-hal yang dapat dilihat secara nyata seperti adanya lembaga- lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang. Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Selain itu, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan merupakan suatu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara. Dalam Pasal 1 ayat (8) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan ini diberikan pada saksi atau korban pada tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak

¹³ Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 8, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 86

¹⁴ *Ibid*, hlm. 87

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Di samping itu Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Pertama, peran untuk memberikan jaminan perlindungan fisik yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yakni:

- a) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda (Pasal 5 ayat (1) huruf a)
- b) Perlindungan ancaman (Pasal 5 ayat (1) huruf b)
- c) Dirahasiakan identitasnya (Pasal 5 ayat (1) huruf i)
- d) Mendapatkan identitas baru (Pasal 5 ayat (1) huruf j)
- e) Mendapatkan kediaman sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf l)

Kedua, peran untuk memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan, yakni:

- a) Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) huruf c)
- b) Saksi dan atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) huruf d)
- c) Saksi dan atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) huruf e)
- d) Saksi dan atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) huruf f)

¹⁵ Prasetyo Margono, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Asasi Manusia Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal Independent, Volume 5, Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan, Lamongan, 2017, hlm. 47

- e) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan (Pasal 5 ayat (1) huruf g)
- f) Saksi dan atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) huruf h)
- g) Saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) huruf n)
- h) Bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (Pasal 10 ayat (1))
- i) Memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (Justice Collaborator) untuk diberikan keringanan hukum atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10A).

Ketiga, peran untuk memberikan dukungan pembiayaan yaitu biaya transportasi (Pasal 5 ayat 1 huruf m). Keempat, peran untuk memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan hak asasi manusia pelanggaran yang berat, yakni:

- a) Bantuan medis (Pasal 6 a)
- b) Bantuan rehabilitasi psikososial (Pasal 6 b)
- c) Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7)
- d) Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7A)

Komitmen untuk menjamin perlindungan saksi dan korban dalam sebuah Undang-Undang yang berawal dari gagasan reformasi sistem politik dan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sejatinya adalah untuk menciptakan iklim kondusif dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pemenuhan perlindungan hukum dan keamanan setiap orang yang mengetahui atau mengungkapkan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkannya pada penegak hukum.¹⁶ Berbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi tersebut dianggap tidak memadai, sehingga perlu dibuat Undang-Undang yang khusus mengatur perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. Berbagai hak

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Cetakan Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 19

dapat diberikan kepada seorang saksi dan korban untuk memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi diperlukan mengingat dalam tindak pidana khusus seperti korupsi sering mendapat ancaman baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.¹⁷

- d. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹⁷ Andreas Lumme, *Whistleblower Kasus Korupsi dan Upaya Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Pleno de Jure, Volume 7, Universitas Atmajaya Makassar, Makassar, 2018, hlm 26

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam mewujudkan peran sertanya. Hal ini tercermin dalam isi Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang ini, yaitu:¹⁸

1. Pasal 41

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - 5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam

¹⁸ Fauzi Ibrahim Janis, *Fungsi Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi (Penerapan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017, hlm. 132

pengecehan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 42

- 1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- 2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Adapun peraturan pelaksana dari ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut mengatakan bahwa Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memberikan informasi disertai keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi, berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Tetapi perlindungan hukum tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Perlindungan hukum juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

f. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat**

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat memberikan pengertian mengenai saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan,

teror, dan kekerasan dari pihak manapun.¹⁹

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menentukan perlindungan yang diperoleh korban dan saksi, yaitu:

1. Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat kemanan;
2. Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat kemanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

g. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Pemberian perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 tahun 2010, yang disebutkan bahwa Ketentuan keputusan rapat paripurna anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti oleh bidang perlindungan.

B. Efektivitas Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Saksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Efektivitas hukum menurut Scholars diakui bahwa umumnya dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum. Lebih lanjut Friedman mengatakan bahwa *“These ways, we repeat, can be grouped into the three main categories. First, there sanctions threats and promises. Second, there is influence, positive or a negative, of social word, the peer group. Third, there are internal values: conscience and related attitudes, the sense of what is and not legitimate and what is or not worthy to be obeyed. Each of these factors is itself complex. We will discuss them in turn.”*²⁰

¹⁹ I Gede Sadia Dwi Ratmaja, I Ketut Keneng, I Ketut Sudjana, *Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang Berat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)*, <https://ojs.unud.ac.id>, diakses pada tanggal 7 juni 2021 pukul 05.06 WIB

²⁰ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 195-196

“Cara ini, kami ulangi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, ada sanksi ancaman dan janji. Kedua, ada pengatuh positif atau negative, dari kata sosial, kelompok sebaya. Ketiga, ada sikap nilai- nilai internal seperti ringkas dan sikap yang terkait, makna dari apa yang tidak sah dan apa yang tidak layak untuk dipatuhi. Setiap faktor ini sendiri rumit. Kita akan membahasnya nanti.”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memang sudah mengatur secara baik, namun sifatnya masih terlalu umum mengenai mekanisme atau proses pengajuan permohonan dan bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa memberikan keputusan sesuai Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c. Sehingga penting bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerbitkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.²¹

Melihat efektivitas atau tidaknya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang dikaji dalam teori efektivitas hukum yang dijelaskan oleh **Soerjono Soekanto** bahwa untuk mengukur dan mengetahui suatu pelaksanaan Undang-Undang efektif atau tidak dapat dilihat dari lima faktor, yaitu:²²

- 1) Faktor hukum, peraturan hukum tertulis yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana yaitu Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hukum memiliki fungsi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam praktek perlindungan saksi dan korban faktor hukum sudah efektif karena sebagaimana aturan hukum Perundang-undangan Perlindungan Saksi dan Korban sudah terlaksanakannya hak-hak saksi dan/atau korban dalam tindak pidana;
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu aparat atau penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi dalam tugas pokoknya, penegak hukum dapat dikatakan seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Penasehat Hukum, dan Lembaga hukum lainnya;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas pendukung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, yang mana dalam menjalankan tugas perlindungan yang dijalankan oleh penegak hukum dibantu dengan adanya fasilitas dan sarana pendukung dalam menjalankan tugas dan

²¹ Ilham Rahmansyah, *Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Juri-Diction, Volume 3, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 16

²² Cang Elin, *Loc.Cit*, hlm. 23-26

wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- 4) Faktor masyarakat, penegak hukum juga merupakan masyarakat yang mana hanya profesi penegak hukum saja yang berbeda dengan masyarakat lain. Faktor agar mengefektifkan suatu pelaksanaan Perundang-undangan adalah masyarakat sendiri dengan kesadaran untuk patuh terhadap pengetahuan hukum baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis;
- 5) Faktor kebudayaan, merupakan budaya dari kehidupan masyarakat, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki fungsi untuk mengadili dan melindungi masyarakat dengan norma keadilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada setiap saksi dan/atau korban dalam tindak pidana, dalam perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat tanpa memandang ras, suku, dan budaya.

Diundangkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal dan efektif dalam penerapannya. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum efektif dalam menjamin perlindungan terhadap saksi. Beberapa hal yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 antara lain:

- a) Tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di setiap daerah;
- b) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban;
- c) Saksi yang merasa terancam tidak tahu harus meminta perlindungan kepada siapa dalam proses persidangan dikarenakan tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di berbagai daerah; dan
- d) Tidak adanya suatu cabang atau lembaga yang ditunjuk langsung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan terhadap saksi di suatu daerah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Selama ini perhatian para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi dan pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Padahal, telah ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan saksi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kebijakan perlindungan saksi untuk tindak pidana tertentu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban. Diundangkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal dan efektif dalam penerapannya. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belum efektif dalam menjamin perlindungan terhadap saksi. Beberapa hal yang menyebabkan tidak efektifnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 antara lain, tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Saran

Sebaiknya lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban dapat mewujudkan perannya secara optimal guna menegakkan sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya di berbagai daerah dan memiliki perlindungan berdasarkan level ancaman. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebaiknya tersebar di berbagai daerah agar masyarakat dapat mengajukan perlindungan hukum terhadap dirinya dalam memberikan kesaksian khususnya memberi kesaksian dalam tindak pidana korupsi. Perlu adanya penguatan peran mengenai kewenangan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum untuk *whistleblower* dan *justice collaborator* sebab keduanya akan memudahkan membongkar suatu tindak pidana karena dilihat posisi mereka sebagai alat bukti saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Cetakan Pertama)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Yusni Muhammad, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Kejaksaan)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019
- Andreas Lumme, *Whistleblower Kasus Korupsi dan Upaya Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Pleno de Jure, Volume 7, Universitas Atmajaya Makassar, Makassar, 2018
- Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 8, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2016
- Fauzi Ibrahim Janis, *Fungsi Peran Serta Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi (Penerapan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017
- Ilham Rahmansyah, *Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Perturan Perundang-undangan*, Jurnal Jurist- Diction, Volume 3, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020
- Jacob David Palekahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yutistia Volume 21, FH: Universitas Madura Pemekasan, Pamekasan, 2020
- Made Yulita Sari Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Pada Tindak Pidana Korupsi*, E-Jurnal Ilmu Hukum (Keptha Wicara), Volume 5, FH: Universitas Udayana, Bali, 2016
- Meiggie P. Barapa, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi*, Jurnal Lex et Societatis, Volume 1, FH: Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013

-
- Moch Juli Pudjiono, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban)*, Jurnal Sosial, Volume 11, FH: Universitas Merdeka Madiun, Madiun, 2010
- Natalia Saristha, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*, Jurnal Lex Crimen, FH: Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013
- Prasetyo Margono, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-Hak Asasi Manusia Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Independent, Volume 5, Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan, Lamongan, 2017
- Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Negara Hukum, Volume 4, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2013
- Riung Friko Karek, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Fakta (Whistleblower) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Lex Administratum, Volume 4, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tata Cara

Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

I Gede Sadia Dwi Ratmaja, I Ketut Keneng, I Ketut Sudjana, *Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang Berat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)*, <https://ojs.unud.ac.id>, diakses pada tanggal 7 juni 2021 pukul 05.06 WIB